



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KELAS-KELAS PASAR TRADISIONAL
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa kelas pasar tradisional dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Pasar Kelas I, Pasar Kelas II, dan Pasar Kelas III;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada para pedagang dan pengunjung di Pasar Tradisional Kabupaten dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tentang penentuan kelas pasar tradisional Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas-Kelas Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELAS-KELAS PASAR TRADISIONAL KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal 1

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur kelas pasar ditetapkan berdasarkan atas biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar, Sumber Daya Manusia, jumlah pedagang dan aspek geografis.

- (2) Besarnya biaya penyelenggaraan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perimbangan biaya belanja modal, biaya operasional dan pemeliharaan, serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (3) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah personil terdiri dari Kepala, Bendahara, Petugas Pemungut, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan.

Pasal 2

Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

NO	KELAS PASAR	LOKASI
1	PASAR KELAS I	a. Pasar Bobotsari
		b. Pasar Bukateja
		c. Pasar Hewan Purbalingga
2.	PASAR KELAS II	a. Pasar Padamara
		b. Pasar Kutasari
		c. Pasar Tobong
		d. Pasar Mandiri
		e. Pasar Bancar
		f. Pasar Arjobinangun
		g. Pasar Kaligondang
		h. Pasar Sinduraja
		i. Pasar Panican
		j. Pasar Kutawis
3.	PASAR III	k. Pasar Karangnangka
		l. Pasar Karanganyar
		a. Pasar Cipaku
		b. Pasar Banjarsari
		c. Pasar Kertanegara

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Mei 2012

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 7 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi

BUPATI PURBALINGGA,


IMAM SUBJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002


HERU SUBJATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 28.